

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan kepolisian tertuju pada tercipta dan terwujudnya rasa aman, tentram, tertib dan damai sebagai suatu amanah dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Salah satu tugas dan tanggung jawab polisi adalah di bidang lalu lintas, yang pada dasarnya tugas dari polisi lalu lintas bertanggung jawab atas tata tertib lalu lintas di jalan raya, mengatur lalu lintas, melayani masyarakat dalam pengurusan SIM dan STNK serta memberikan pengetahuan tentang lalu lintas pada masyarakat. Secara tidak langsung tugas dari polisi lalu lintas berhubungan dengan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Satuan Lalu Lintas meliputi 9 hal, antara lain; (1) Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor; (2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya; (4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; (5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; (6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas; (7) Pendidikan berlalu lintas; (8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; (9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dalam menjalankan tugasnya itu, polisi harus siap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sejauh ini meski usaha dan kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin namun citra polisi di mata masyarakat belum dapat dikatakan baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tugas dan tanggungjawab polisi lalu lintas yang berhubungan langsung dengan masyarakat inilah yang tidak jarang memberi peluang bagi perilaku polisi lalu lintas baik yang disengaja maupun tidak, yang dampaknya bisa merusak citra polisi sendiri. Meskipun hanya segelintir oknum yang melakukannya tetapi karena polisi tersebut mengenakan memanfaatkan atribut polantas di jalan dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga citra lembaga juga ikut tercoreng.

Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga dalam praktik-praktik penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya, adanya “denda damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai. Di samping itu dalam penegakkan hukum yang dilakukan polisi tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini

ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat.

Pada umumnya apa yang digambarkan tersebut masih terjadi saat ini, dan ini juga yang menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi citra polisi lalu lintas di masyarakat, diantaranya sering dijumpai penegakan hukum di jalan yang terkesan tebang pilih. Misalnya saat polisi melakukan operasi di jalan pada masyarakat yang administrasinya tidak lengkap. Jika yang terjaring merupakan masyarakat yang memiliki kedekatan secara emosional, baik kerabat, teman atau kenalan, terkadang justru tidak ditindaki. Begitu juga saat melayani pengurusan STNK atau SIM ada beberapa dari masyarakat yang kadang dipercepat pengurusannya. Sehingga ini dapat berdampak lahirnya kecemburuan sosial pada masyarakat lain, dari sinilah akan muncul opini yang bisa merusak citra polisi lalu lintas di masyarakat. Berdasarkan penelusuran penulis, kondisi seperti masih sering terjadi di jalan.

Terlepas dari citra polisi harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Untuk mengembalikan citra baik polisi

lalu lintas di masyarakat tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang terencana dengan baik dan kesadaran dari polisi lalu lintas itu sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Strategi yang terencana dengan baik, yaitu mampu menyusun dan mengatur lembaga atau organisasi. Sehingga akan menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Begitu pula dengan lembaga kepolisian yang mampu membentuk strategi yang baik untuk menjaga citranya di masyarakat. Karena peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik buruknya proses hukum di negara ini sehingga harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum lalu lintas, karena sebaik apapun aturan hukum yang diberlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat tugas penegak hukum itu sendiri.

Dari penjelasan di atas penulis memandang perlu ada penelitian terkait dengan bagaimana menjaga citra polisi lalu lintas dikalangan masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Strategi Komunikasi Polisi Lalu Lintas (Studi Deskriptif Pada Polisi Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota)**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Adanya oknum Polisi Lalu Lintas yang melakukan penegakkan hukum tidak sesuai aturan yang berlaku membuat citra Polisi Lalu Lintas di masyarakat menjadi negatif.

2. Penindakan pelanggaran di jalan yang tebang pilih berdampak lahirnya kecemburuan sosial pada masyarakat lain, dari sinilah akan muncul opini yang bisa merusak citra polisi lalu lintas di masyarakat.
3. Dalam mengembalikan citra baik polisi lalu lintas di masyarakat tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang terencana dengan baik dan kesadaran dari polisi lalu lintas itu sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota ?
2. Bagaimana citra Polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota di mata masyarakat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui citra Polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota di mata masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi.

2. Manfaat praktis

- a) Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis tentang strategi komunikasi polisi lalu lintas dalam menjaga citra polisi di masyarakat.
- b) Bagi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota untuk menjaga citra polisi lalu lintas di masyarakat.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini akan memberi pengalaman berharga dan wawasan yang baru.